



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN PANTAI BARU
TAHUN 2025 -2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Berkat dan Anugrah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025–2026 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya prioritas pembangunan daerah, tujuan maupun sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, maka perlu perencanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Baru guna mewujudkan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang *Agile* (gesit), Adaptif dan Kolaboratif.

Salah satu upaya ke arah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pantai Baru dalam jangka waktu empat tahunan yang bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Pantai Baru memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Renstra Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2026 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lobalain Tahun 2025-2026 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pantai Baru.

CAMAT PANTAI BARU

MICHA MANUBULU, S. Pi

Penata Tingkat I

NIP. 19731212 200604 1 020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANTAI BARU	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pantai Baru	11
2.2. Sumber Daya Kecamatan Pantai Baru	21
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pantai Baru	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pantai Baru 40	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pantai Baru	43
3.1.1. Permasalahan-permasalahan Pelayanan Kecamatan Pantai Baru	43
3.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan Kecamatan Pantai Baru	44
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pantai Baru	51
4.1.1. Tujuan	51
4.1.2. Sasaran	51
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	53
5.1. Strategi	53
5.2. Kebijakan	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pantai Baru	21
Tabel 2.2. Data PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Kecamatan Pantai Baru Tahun 2023.....	23
Tabel 2.3. Data Pegawai Harian Lepas Kecamatan Pantai Baru Tahun 2023.....	24
Tabel 2.4. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Pantai Baru Tahun 2024.....	24
Tabel 2.5. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Pantai Baru Tahun 2024.....	26
Tabel 2.6. Sarana Kerja Kecamatan Pantai Baru	27
Tabel 2.7. Prasarana Kerja Kecamatan Pantai Baru	29
Tabel 2.8. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pantai Baru Tahun 2017-2021	32
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pantai Baru Tahun 2017-2021.....	37
Tabel 3.1. Identifikasi Masalah di Kecamatan Pantai Baru	43
Tabel 3.2. Analisis SWOT Kecamatan Pantai Baru	48
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2026.....	52
Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	54
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025-2026	56
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Pantai Baru yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025-2026	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.....	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Pantai Baru.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Selanjutnya, RENSTRA Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kab. Rote Ndao;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Daerah Kab. Rote ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kab. Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 082);
22. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao 2024 (Berita Daerah Kab. Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 082);
23. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pantai Baru selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.3.2. Tujuan

Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan:

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan:

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)

3.2 Isu Strategis

Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2026

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2025-2026.

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2025-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANTAI BARU KABUPATEN ROTE NDAO

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kab. Rote Ndao; mempunyai tugas pokok: **“Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemmerintahan umum, urusan pemerintahan pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lainnya”**.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Rote Ndao menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukandi bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Pantai Baru mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kantor Kecamatan Pantai Baru mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Kecamatan Pantai Baru memiliki susunan/ struktur organisasi sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ekonomi Pembangunan
7. Seksi Kesos Linmas

Pembagian Eselon dalam kedudukan jabatan struktural adalah sebagai berikut:

- a. Eselon IIIa : Camat
- b. Eselon IIIb : Sekretaris Kecamatan
- c. Eselon IVa : Kepala Seksi
- d. Eselon IVb : Kepala Sub Bagian

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Kecamatan Pantai Baru antara lain:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum;
- f. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan menyusun program kerja dan laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif Pemerintah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan laporan Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- d. Pengelolaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing seksi;
- f. Pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- g. Pelayanan administrasi kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
- i. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1) Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan instansi, administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan, Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan bidang keuangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan;
- d. Penyusunan anggaran belanja Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerjabawahannya;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan Kerumah tanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Perencanaan dan pengelolaan barang dan inventaris kantor;
- d. Pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan di bidang pemerintahan umum dan Desa dan/atau Kelurahan;
- b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Desa dan/atau Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petinggi dan/atau lurah;
- e. Perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi administrasi di Seksi Pemerintahan;
- f. Pengkoordinasian penarikan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau aparatur kelurahan;
- h. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- j. Pembinaan urusan pertanahan;
- k. Pengkoordinasian dan sinkronisasi di bidang pemerintahan umum dan desa dan/atau kelurahan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda di wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi berikut:

- a. Penyusunan program pembinaan dan ketertiban umum;
- b. Penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- e. Pelaksanaan administrasi di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Pengkoordinasian dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. Pengkoordinasian dengan stakeholder yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- h. Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) desa dan/atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyusunan program kegiatan dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan ;

- c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan administrasi di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun swasta;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Kesos Linmas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat, fasilitasi bantuan sosial dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesos dan Linmas mempunyai fungsi:

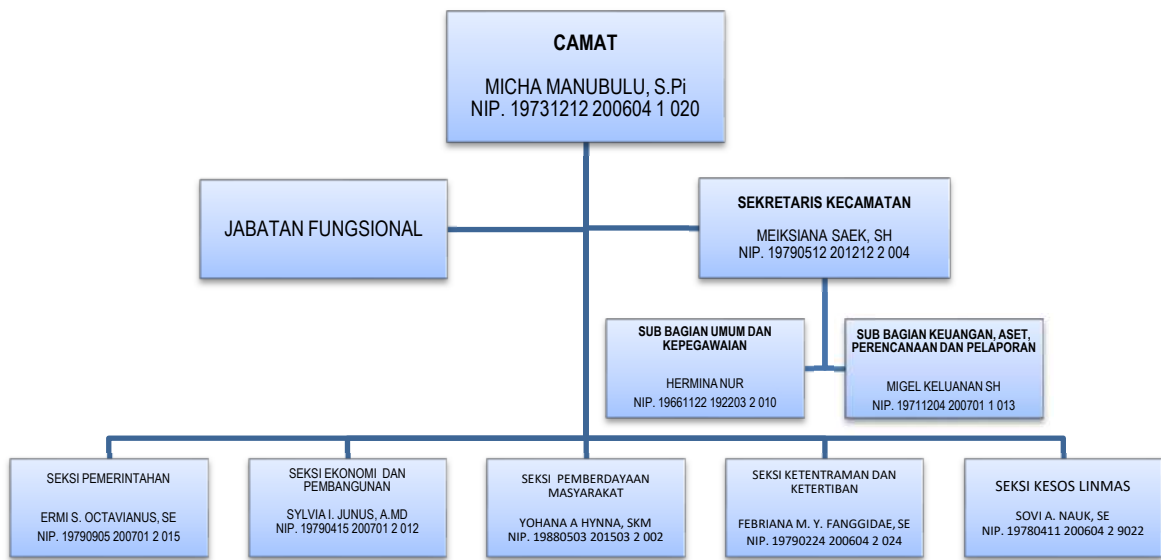
- a. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang Sosial dan Linmas;
- b. Penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita, perlindungan anak dan olahraga;
- c. Penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian penanganan bencana;
- e. Pelaksanaan administrasi di seksi Kesos dan Linmas;
- f. Penyusunan program dan pembinaan Kesos dan Linmas;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3).
- h. Koordinasi pelestarian lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan/Struktur organisasi Kecamatan Pantai Baru berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka struktur organisasi Tahun 2024 seperti gambar berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024



Sumber data: Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

2.2. Sumber Daya Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi Pejabat Fungsional serta yang melaksanakan kegiatan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan data terakhir Januari 2024 jumlah pegawai tetap (PNS) Kecamatan Pantai Baru sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) berada pada Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Baru dan 7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) berada pada Kantor Kelurahan Olafuliha’a dengan perincian pengisian golongan ruang, pangkat, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3, sedangkan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebanyak 3 (tiga) orang berada pada Kantor Kecamatan Pantai Baru dan 2 (dua) Tenaga Kontrak Kelurahan berdasarkan data per 31 Desember 2023.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang laki-laki dan 18 (delapan belas) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha'a
Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk. I	-	-	-
2	IV/a	Pembina	-	-	-
Jumlah Golongan IV			-	-	-
3	III/d	Penata Tk I	1	2	3
4	III/c	Penata	1	5	6
5	III/b	Penata Muda Tk I	4	1	5
6	III/a	Penata Muda	7	3	10
Jumlah Golongan III			13	11	24
7	II/d	Pengatur Tingkat I	2	-	2
8	III/c	Pengatur	3	-	3
9	II/b	Pengatur Muda Tk. I/II B	-	-	-
10	II/a	Pengatur Muda	-	-	-
Jumlah Golongan II			5	-	5
TOTAL			18	11	29

Sumber Data Kecamatan Pantai Baru Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah ASN Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha'a Kabupaten Rote Ndao sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang terdiri dari golongan IV sebanyak - (l-) orang, golongan III sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan golongan II sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan keadaan pegawai Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha'a Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha'a
Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S3	-	-	-
2	S2	-	-	-
3	S1	4	6	10
4	D III	3	1	4
5	SLTA/SMK	11	4	15
Total		19	10	29

Sumber Data : Kecamatan Pantai Baru Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah ASN pada Kantor Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha'a Kabupaten Rote Ndao sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah - (-) orang, S1 berjumlah 10 (sepuluh) orang, DIII berjumlah 4 (empat) orang dan SLTA/SMK

berjumlah 15 (lima belas) orang. Sedangkan susunan kepegawaian pada Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuloiha'a Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah pegawai Kecamatan Pantai Baru dan Kelurahan Olafuliha'a Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Pangkat, Golongan Dan Jabatan Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
I	KECAMATAN PANTAI BARU		
1	Micha Manubulu, S.Pi 19731212 200604 1 020	Penata Tk. I/ III d	Camat
2	Meiksiana Saek, SH 19790512 201212 2 004	Penata/ III c	Sekretaris
3	Febriana M. Y. Fanggidae, SE 19790224 200604 2 024	Penata Tk. I/ III d	Kasie Trantib
4	Ermi S. Octavianus, SE 19790905 200701 2 015	Penata Tk. I/ III d	Kasie Pemerintahan
5	Sovi Anita Nauk, SE 19780415 200604 2 022	Penata / III c	Kasie Kesos dan Linmas
6	Yohana Manapa Hynna, SKM 19880503 201503 2 002	Penata / III c	Kasie Pemberdayaan Masyarakat
7	Sylvia Imelda Junus, A.Md 19790415 200701 2 012	Penata Muda Tk. I / III b	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan
8	Migel Keluanan, SH 19711204 200701 1 013	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubag. Keuangan, Aset, Perencanaan Evaluasi & Pelaporan
9	Hermina Nur 19661122 199203 2 010	Penata / III c	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
10	Yohanis W. Lewar 19670308 199102 1 003	Penata Muda Tk. I / III b	Pelaksana
11	Adi Semisca Haning, S.Sos 19850831 201503 1 002	Penata Muda I / III a	Pelaksana
12	Yohanis Beda 19680515 200604 2 029	Penata Muda / III a	Pelaksana
13	Elastri Pah 19741002 200604 2 021	Penata Muda / III a	Pelaksana
14	Henny H. F. Nauk 19771016 200604 2 018	Penata Muda / III a	Pelaksana
15	Welhelmince Saek 19700517 200701 1 002	Penata Muda / III a	Pelaksana
16	Wehelmince Lima 19740517 200701 2 015	Penata Muda / III a	Pelaksana
17	Jebi G. Lusi 19760111 200701 1 020	Penata Muda / III a	Pelaksana
18	Yance A. Polin 19700123 200604 1 003	Pengatur Tk.I / II d	Pelaksana
19	Adrianus Teti 19741123 199603 1 004	Pengatur Tk.I / II d	Pelaksana
20	Roni J. Thobias 19820729 200806 1 001	Pengatur / II c	Pelaksana
21	Yunce Kornelis Manu 19790619 201406 1 007	Pengatur / II c	Pelaksana
22	Eljerend Lusi 19660328 200906 1 001	Pengatur / II c	Pelaksana

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
II	KELURAHAN OLAFULIHA'A		
23	Jekson O. Tulle 19741020 200604 1019	Penata / IIIC	Lurah
24	Welhelmintje Monding, SE 19810904 201503 2 002	Penata / IIIC	Seklur
25	Swemptry O. H. Lapaan, A.Md.Par 19821002 200501 1 006	Pengatur Muda / IIIA	Kasie Pemerintahan
26	Jefry W. Serah, SH 19790607 200701 1 016	Penata Muda Tk. I / IIIB	Kasie Pembangunan dan kemasyaratan
27	Muchtar W. Rivay, A.MdT 19780627 200904 1 005	Penata Muda Tk. I / IIIB	Pelaksana
28	Joni Dethan 199820611 200701 1 008	Penata Muda / IIIA	Pelaksana
29	Yoce Marune Dupe 19701003 200701 1 021	Penata Muda / IIIA	Pelaksana

Sumber Data : Kelurahan Pantai Baru Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan operasional Kantor camat Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao di dukung tenaga kontrak daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah Tenaga Kontrak Kecamatan Pantai Baru Berdasarkan Jabatan Dan Jenis Kelamin
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Junus Beda	Cleaning Servis	1	-	1
2	Abjun A. Muskananfolo	Tenaga Administrasi	1	-	1
3	Yeskiel Manafe, S.Pd	Tenaga Administrasi	1	-	1
Total			3	-	3

Sumber Data: Kecamatan Pantai Baru Kab. Rote Ndao Tahun 2023

Dilihat dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kontrak di Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki yang menduduki jabatan Cleaning Servis sebanyak 1 (satu) orang, tenaga administrasi 2 (dua) orang sebanyak 1 (satu) orang. Jumlah Tenaga Kontrak daerah tersebut diatas yang ada di Kecamatan Pantai Baru berdasarkan pembiayaan oleh Perangkat Daerah Dinas PKO yang diperbantukan di Kecamatan Pantai baru utuk melaksanakan tugas sebagai tenaga Cleaning Servis dan Tenaga Administrasi.

2. Sarana dan Prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi, mobil dinas Kepala Badan / mobil operasional, peralatan kantor dan sumber daya pendukung lainnya. Kelancaran Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao di dukung sarana, prasarana, peralatan kantor dan aset berjumlah 475 (empat ratus tujuh puluh lima) unit berdasarkan data per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5
Aset Tetap Kec. Pantai Baru Keadaan Sampai dengan Tahun 2020

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Harga
1	2	3	4	5
Brand Kas	1962	1 Buah	Baik	-
Televisi	2004	1 Buah	Baik	Rp. 900.000.-
Meja Panjang	2005	2 Buah	Baik	Rp. 420.000.-
Lemari Es	2006	1 Buah	Baik	Rp. 900.000.-
Lemari kayu	2007	1 Buah	Baik	Rp. 900.000.-
Kursi Plastik	2007	40 Buah	Baik	Rp. 1.200.000.-
Kursi Rapat	2008	125 Buah	Baik	Rp. 3.600.000.-
Kain Gordyn	2008	50 Buah	Baik	Rp. 1.800.000.-
Kursi Rapat	2009	125 Buah	Baik	Rp. 5.500.000.-
Sepeda Motor	2010	1 Unit	Baik	Rp. 22.879.941,-
Sepeda Motor	2010	1 Unit	Baik	Rp. 22.879.941,-
Printer	2010	1 Unit	Baik	Rp. 1.000.000.-
Station Wagon	2011	1 Buah	Baik	Rp. 239.000.000,-
Meja Tulis	2011	6 Buah	Baik	Rp. 12.843.000.-
Gordyn	2011	50 Buah	Baik	Rp. 5.625.000.-
Tempat Tidur Busa	2012	1 Buah	Baik	Rp. 4.620.000.-
Wireless	2012	1 Buah	Baik	Rp. 2.000.000.-
Mic Conference	2012	1 Buah	Baik	Rp. 800.000.-
Lap Top	2012	1 Unit	Baik	Rp. 8.677.000.-
Printer	2012	1 Unit	Baik	Rp. 750.000.-
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2013	1 Unit	Baik	Rp. 34.534.500.-
Genset	2014	1 Unit	Baik	Rp. 6.930.000.-
Meja Rapat	2014	2 Buah	Baik	Rp. 3.522.000.-
Sofa	2014	2 Stel	Baik	Rp. 7.414.000.-
Lemari Pakaian	2014	1 Buah	Baik	Rp. 2.513.000.-
Kursi Plastik	2014	110 Buah	Baik	Rp. 12.320.000.-
Camera Film	2014	1 Buah	Baik	Rp. 1.750.000.-

Printer	2014	1 Buah	Baik	Rp. 1.650.000.-
Wireless	2017	2 Buah	Baik	Rp. 800.000.-
Laptop	2017	1 unit	Baik	Rp. 8.250.000.-
Printer	2017	2 Unit	Baik	Rp. 1.725.000.-
Sofa	2018	1 Stel	Baik	Rp. 5.352.000.-
Laptop	2018	1 Unit	Baik	Rp. 8.250.000.-
Printer	2018	1 Unit	Baik	Rp. 1.800.000.-
Lemari Arsip	2019	2 Buah	Baik	Rp. 4.500.000.-
Laptop	2019	1 Unit	Baik	Rp. 8.250.000.-
Kipas Angin	2019	2 Unit	Baik	Rp.878.000.-
Kabel Mic	2019	1 Rol	Baik	Rp. 1.206.000.-
Mimbar	2019	1 Buah	Baik	Rp. 1.568.000.-
Kendaraan Roda 2	2019	1 Unit	Baik	Rp. 23.400.000.-
Kendaraan Roda 2	2020	1 Unit	Baik	Rp. 29.356.000,-
Printer	2020	1 Unit	Baik	Rp. 5.500.000,-
Laptop	2020	1 Unit	Baik	Rp. 8.250.000,-
Terali Besi	2020	60 Buah	Baik	Rp. 12.000.000,-
Kain Gordyn	2020	60 Buah	Baik	Rp. 18.000.000,-

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pantai Baru

Pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao selama dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut:

TABEL 2.6.																
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KEC. PANTAI BARU TAHUN 2021-2023																
INDIKATOR KINERJA	TARGE	TARG	TARG	TARGET	TARGET RENSTRA				ISASI CAPAIAN TA				CAPAIAN PADA T			
TUJUAN / SASARAN	T SPM	ET IKK	ET IKK	INDIKA	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (%)	100	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Presnetase penyelesaian pengaduan masyarakat (%)	100	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Presentase pelayanan pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan (%)	100	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Presentase PKK yang mendapatkan pembinaan (%)	100	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil tabel 2.7 dapat dijelaskan realisasi anggaran Kecamatan Pantai Baru selama tahun 2021-2023 dengan capaian di atas 97% dan capain kinerja sub kegiatan dengan realisasi 100%. untuk itu perlu di pertahankan dan ditingkatkan capaian kinerja dan anggaran yang sudah optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2021 - 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Unit Penanggung Jawab			
			2021		2022		2023		2021		2022		2023					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4	8		9		10		13		14		15		22			
	Sasaran Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			3.251.649.272		3.216.092.572		2.164.256.996		2.821.935.918		3.075.779.619		2.135.140.175				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi	100	%	126.000.000	100	%	95.999.900	100	%	36.540.800	100	115.539.000	100	95.999.900	100	36.540.800	Kec. Panbar
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana	100	%		100	%		100	%		100		100		100		
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	12	Dok	126.000.000	12	Dok	95.999.900	12	Dok	36.540.800	12	115.539.000	12	95.999.900	12	36.540.800	Kec. Panbar
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	126.000.000	12	Dok	95.999.900	12	Dok	36.540.800	12	115.539.000	12	95.999.900	10	36.540.800	Kec. Panbar
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan	28	Org/Bln	2.010.405.000	28	Org/Bln	1.854.169.900	27	Org/Bln	1.673.516.996	26	1.618.472.666	12	1.788.597.719	27	1.648.451.275	Kec. Panbar
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	1.970.405.000	28	Org/Bln	1.814.170.000	28	org/bln	1.630.436.996	14	1.580.902.666	12	1.748.597.819	6	1.605.371.275	Kec. Panbar
		Tersedianya Tambahan Penghasilan ASN																
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan																
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	8	Org	40.000.000	8	Org	39.999.900	8	Org/Bln	43.080.000	8	37.570.000	12	39.999.900	6	43.080.000	Kec. Panbar
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	Org/Bln	9.993.000	12	Org/Bln	10.200.000	0	Dok	11.520.000	2	9.993.000	4	10.200.000	0	11.520.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	12	bln	9.993.000	12	Org/Bln	10.200.000	12	bln	10.200.000	2	9.993.000	4	10.200.000	2	10.200.000	Kec. Panbar
	Honorarium penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website	Jumlah Jurnal, buletin, majalah yang dihasilkan dan honor pengelola								1.320.000						1.320.000		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	3	Org/Bln	30.000.000	3	Org/Bln	30.000.000				12	22.500.000	12	27.500.000			Kec. Panbar
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Daerah	3	org/bln	30.000.000	3	org/bln	30.000.000				12	22.500.000	12	27.500.000	12		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	49.073.300	100	%	119.182.000	100	%	81.484.200	100	40.717.300	100	119.245.000	100	81.484.200	Kec. Panbar
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	buah	432.000	12	buah	750.000				48	432.000	41	750.000			
	Penyediaan Bahan material/Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	13.529.500	12	Bulan	13.529.500				12	13.529.500	12	13.592.500	12		Kec. Panbar
		Tersedianya Alat Tulis Kantor																
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan	12	bln	4.724.800	12	bln	29.252.500	12	bln	23.494.200	155	4.724.800	23	29.252.500	6	23.494.200	Kec. Panbar
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan															Kec. Panbar	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan			30.387.000	14	Kali	75.650.000	14	kali	57.990.000	27	22.031.000	27	75.650.000	80	57.990.000	

6	Pengadaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah		25.479.300		83.768.000				25.479.300		83.768.000			
	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	25.479.300	1 unit	23.893.000			1	25.479.300	1	23.893.000			
	Pengadaan Meubel	Jumlah Meubeler yang tersedia			30 buah	14.900.000						14.900.000			
	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Yang disediakan			4 unit	44.975.000						44.975.000			
7	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.478.000	100 %	11.525.000	100 %	10.500.000	100	4.646.000	100	11.509.200	100	8.643.250	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	52 Lembar	630.000	105 Lembar	1.625.000	100 lembar	1.200.000	319	630.000	12	1.625.000	12	1.200.000	Kec. Panbar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Air	12 bulan	7.848.000	12 bulan	9.900.000	12 bulan	9.300.000	42	4.016.000	12	9.884.200	5	7.443.250	Kec. Panbar
		Jumlah Belanja Listrik													
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	26.518.200	100 %	42.952.500	100 %	37.055.000	100	26.306.180	100	42.952.500	100	34.950.650	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	12 Unit	17.823.000	12 Unit	34.260.000	12 unit	34.860.000	14	17.610.980	12	34.260.000	12	32.755.650	Kec. Panbar
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit				1		1				Kec. Panbar
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bln	4.072.700	12 bln	4.070.000	12 bln	2.195.000	36	4.072.700	12	4.070.000		2.195.000	Kec. Panbar
		Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara													
	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	4.622.500	1 Unit	4.622.500			1	4.622.500	1	4.622.500			Kec. Panbar
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi											1	2.475.100	Kec. Panbar
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan		68.998.500		73.635.400		25.900.000		62.258.500		71.656.400		25.900.000	Kec. Panbar
		Konsistensi RPJMD dan RKP													
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya konsultasi publik penyusunan RKP	15 Kali	39.999.500	15 Kali	42.923.400	15 kali	19.950.000	15	33.259.500	15	42.923.400	15	19.950.000	Kec. Panbar

	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya dokumen Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12 bln	28.999.000	12 bln	30.712.000	12 bln	5.950.000	1	28.999.000	88	28.733.000		5.950.000	Kec. Panbar
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya usulan prioritas kabupaten ,	3 Dok	854.703.972	3 Dok	868.179.872		280.940.000	3	854.323.972	3	797.870.900		280.850.000	Kec. Panbar
		Jumlah Berita Acara Musrenbang/Kota													
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya usulan prioritas kecamatan	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	75.000.000	11	50.000.000	24	50.000.000	100	75.000.000	Kec. Panbar
		Jumlah Usulan Yang Terverifikasi Oleh Kecamatan													
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya penyusunan RKPD	100 %	554.585.972	100 %	554.135.972		45.333.000	1	554.135.972	100	497.682.900	100	45.333.000	Kec. Panbar
		Terlaksananya penyusunan Perubahan RKPD													
		Terlaksananya penyusunan Perubahan IKU													Kec. Panbar
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pemberdayaan karang taruna	100 %	200.118.000	100 %	214.043.900	100 %	124.067.000		200.188.000	100	200.188.000	43	124.067.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	36.540.000		50.000.000	100	50.000.000	100	36.450.000	Kec. Panbar
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban		42.000.000		26.480.000		6.800.000		41.700.000		26.480.000		6.800.000	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum													Kec. Panbar
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terjalinnnya kerja sama dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Kecamatan Pantai Baru	12 bln	42.000.000	12 bln	26.480.000	12 bln	6.800.000	3	41.700.000	12	26.480.000	12	6.800.000	Kec. Panbar

Faktor pendorong pencapaian kinerja : Dsiplin Kerja

Faktor penghambat : Proses capaian Kinerja dan anggaran

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait. Pada table 2.8

Tabel 2.8
Capaian Renstra Kecamatan Pantai BaruKabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2021 - 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Pada Tahun Ke										Unit Penanggung Jawab
							2020		2021		2022		2023		2024		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		22
	Sasaran Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah																
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran			100	96			100		100	100,00	100	100			Kec. Panbar
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor			100			100		100		100					
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100	100			100	91,70	100	100,00	100	100			Kec. Panbar
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya a dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD							100	91,70	100	100,00		100		100	Kec. Panbar
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											100				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	96			100	94,75	100	97,09	100				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN								80,23		96,39		98			Kec. Panbar
		Tersedianya Tambahan Penghasilan ASN															
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							100								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD							100	93,93	100	100,00		93			Kec. Panbar
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD															
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	100			100	99,96	100	99,99	100				Kec. Panbar
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah							100	100,00	100	100,00		100			Kec. Panbar
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
	Honorarium penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website	Jumlah Jurnal, buletin, majalah yang dihasilkan dan honor pengelola												100			
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan							100	89,58	100						Kec. Panbar
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Daerah							100	75,00		91,67					Kec. Panbar
		Jumlah tenaga administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan									100						
5	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100			100	99,95	100						Kec. Panbar
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							100	100	100	100,00					Kec. Panbar
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100	100											
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			100	100											
	Penyediaan Bahan / Material logistik kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor							100	100		100,47					Kec. Panbar
		Tersedianya Alat Tulis Kantor							100								
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan							100	100	100	100		100			Kec. Panbar
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100	100											
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi							100	99,91	100	100,00		100			Kec. Panbar
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	100											

6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	98			100	89,20	100						Kec. Panbar
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai							100	100,00	100	100,00		100			Kec. Panbar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Air							100	51,1723		99,84		80			Kec. Panbar
		Jumlah Belanja Listrik															
		Jumlah Langganan Internet															
		Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air															
					100	98											
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	97			100	99,10	100						Kec. Panbar
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional							100	98,81	100	100,00		94			Kec. Panbar
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional															
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100	97											
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya							100	100,00	100	100		100			Kec. Panbar
		Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara			100	100											
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor							100	100,00	100	100		100			Kec. Panbar
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan			100	100			100	90,23	100						Kec. Panbar
		Konsistensi RPJMD dan RKPD			100				100		100						
		Konsistensi RKPD dan APBD			100				100		100						
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah			100	100			100	99,77	100						Kec. Panbar
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya penyusunan perencanaan usulan Provinsi, Nasional dan DAK Fisik							100	83,15	100	100,00		100			Kec. Panbar
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya konsultasi publik penyusunan RKPD 2022 dan Perubahan RPJMD 2019-2024							100	93,56	100			100			Kec. Panbar
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			100	100											
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya usulan prioritas kecamatan							100	100,00	100						Kec. Panbar
		Jumlah Usulan Yang Terverifikasi Oleh Kecamatan			100	100											
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumalh usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan							100	99,92	100	100,00		100			Bapelitbang
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya penyusunan RKPD							100	100,00	100	90		100			Bapelitbang
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan karang taruna										93,53		100			Bapelitbang
	Sub. Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan										100,00		100			Bapelitbang
III	program Koordinasi Ktentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya usulan prioritas kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional			100	99			100	100,00	100						Bapelitbang
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya dokumen RKPD Perubahan			100	100			100	100,00	100						Bapelitbang
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							100	99	100	100		100			Bapelitbang
Rata - rata capaian kinerja (%)											100		100				
Predikat Kinerja											100		100				

Faktor pendorong pencapaian kinerja : Dsiplin Kerja
Faktor penghambat : Proses capaian kinerja dan anggaran harus sesuai dengan rencana anggaran kas
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN PANTAI BARU KABUPATEN ROTE NDAO

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pantai Baru, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Pantai Baru	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal	Keterbatasan kualitas dan kualifikasi SDM aparatur serta kurangnya pemnberdayaan SDM aparatur
		Masih terbatasnya cakupan pelayanan pemerintahan pemabngunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat desa/kelurahan
		Seringnya terjadi konflik terkait permasalahan tanah	Kurangnya sosialisasi kesadaran hukum di masayarakat di desa dan kelurahan

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan

permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas, maka isu strategis Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perencana dan Peneliti
2. Peningkatan kualitas data perencanaan Pembangunan daerah
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi serta monitoring dan evaluasi perencanaan Pembangunan daerah
4. Optimalisasi perencanaan berbasis *e-planning*
5. Sinergitas perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional.
6. Peningkatan inovasi dalam perencanaan Pembangunan daerah
7. Perenapan kelitbangan untuk menjawab permasalahan daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

4.1.1. Tujuan

Tujuan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah didukung oleh penelitian dan pengembangan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai oleh Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 antara lain:

- 1. Terwujudnya perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas
- 2. Meningkatkan penerapan kelitbangan dan inovasi daerah

Tujuan dan sasaran Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

4.2. Cascading Kinerja Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2026

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 sedangkan cascading kinerja Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indicator dan target seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)		RENSTRA		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	SPM/IKK/ LAINNYA	KINERJA AWAL		TARGET		KINERJA AKHIR RPD
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN					REALISASI	TARGET	CAPAIAN		
									2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks kerpuasan Masyarakat (poin)	Poin	rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik yaang melakukan survei kepuasan masyarakat	IKU	92	93	94	96	96
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Ketahanan Bencana			Angka Kriminalitas (Kasus)	Kasus	Poin	IKU	401	72	73	74	74
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa			Indeks Desa Membangun (poin)	Poin			401	376	351	326	326
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin			0,6437	0,6528	0,664	0,673	0,6727
					Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Rata-rata unsur penilaian survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Pantai Baru		77	78	80	82	82
				Memingkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat/ jumlah pengaduan masyarakat x 100	IKD	100	100	100	100	100
					Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan adaministradi desa	%	Jumlah lembaga kemasyarakatk yang aktif jumlah lembaga kemasyarakatan x 100	IKD	NA	NA	100	100	100
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	Jumlah Desa yang tertib pengelolaan administrasi/ Jumlah Desa x 100	IKD	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Strategi Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur Kecamatan Pantai Baru
2. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
5. Meningkatkan Penerapan kelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah
6. Meningkatkan Inovasi Pembangunan Daerah

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui diklat jabatan fungsional perencana
2. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan Bimtek/diklat dan penyusunan dokumen perencanaan daerah
3. Membangun pola kemitraan dalam menyediakan data dan informasi pembangunan yang berkualitas secara berkala (Kecamatan Pantai Baru, BPS, DKISP dan PD terkait)
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
5. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan tepat waktu dan menjaga konsistensi/keselarasan antar dokumen perencanaan maupun dengan dokumen penganggaran
6. Penyusunan perencanaan sesuai regulasi perencanaan dan berbasis e-planing (SIPD)

7. Peningkatan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Perangkat daerah, lembaga mitra/LSM dan pemangku kepentingan lainnya
8. Sinkronikasi perencanaan daerah dengan provinsi dan nasional
9. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengkajian untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan
10. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan penelitian dan pengkajian
11. Peningkatan Inovasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao seperti pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1			
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2026			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pantai Baru	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatkan Kualitas SDM aparatur Kecamatan Pantai Baru	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui diklat jabatan fungsional perencana
			Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan Bimtek/diklat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur
		Meningkatkan sosialisasi permasalahan hukum di masyarakat	Melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum ke masyarakat
			Memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar hukum
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan
		Meningkatkan cakupan pelayanan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Menyelenggarakan diklat untuk meningkatkan produktifitas UMKM di desa/kelurahan
			Melakukan pelatihan untuk meningkatkan mutu produktifitas UMKM

BAB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Pantai Baru dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program , kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Rote Ndao Tahun Periode 2025 sd 2026
Sub Tahap Persiapan

Kode Perangkat Daerah : 7.01.0.00.0.00.07.0000
 Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pantai Baru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan												
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan											
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
				Cakupan pelayanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	283.507.000,00	100 %	286.342.000,00	100 %	Kecamatan Pantai Baru	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
				Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	100 %	100 %	283.507.000,00	100 %	286.342.000,00	100 %	Kecamatan Pantai Baru	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
				Persentase layanan pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berjin pada jalan poros utama kecamatan	100 %	100 %	6.726.000,00	100 %	6.793.000,00	100 %	Kecamatan Pantai Baru	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kelerriban Umum									
				terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan kelerriban umum	100 %	100 %	6.726.000,00	100 %	6.793.000,00	100 %	Kecamatan Pantai Baru	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
				Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	26.272.000,00	100 %	26.272.000,00	100 %	Kecamatan Pantai Baru	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
				jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	4 laporan	4 laporan	26.272.000,00	4 laporan	26.272.000,00	8 laporan	Kecamatan Pantai Baru	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
				persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	Kecamatan Pantai Baru	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
				terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	15 dokumen	15 dokumen	15.000.000,00	15 dokumen	15.000.000,00	30 dokumen	Kecamatan Pantai Baru	
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik												
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan											
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Presentase keselarasaan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100 %	100 %	1.910.502.000,00	100 %	1.929.607.000,00	100 %	Kecamatan Pantai Baru	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 dokumen	22 dokumen	52.064.903,00	22 dokumen	50.150.000,00	22 dokumen	Kecamatan Pantai Baru	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 dokumen	22 dokumen	52.064.903,00	22 dokumen	50.150.000,00	24 dokumen	Kecamatan Pantai Baru	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
				Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	46 %	46 %	1.750.497.097,00	46 %	1.750.497.097,00	46 %	Kecamatan Pantai Baru	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Persentase pemenuhan pelayanan umum perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	11.520.000,00	1 dokumen	11.520.000,00	2 dokumen	Kecamatan Pantai Baru	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	13.770.000,00	100 %	13.770.000,00	100 %	Kecamatan Pantai Baru	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100 %	100 %	24.100.000,00	100 %	24.100.000,00	100 %	Kecamatan Pantai Baru	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan												

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran di tetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indikator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikatorindikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pantai Baru, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PEN JELASAN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
				REALISASI	TARGET			
				2023	2024	2025	2026	2026
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		100	100	100	100	100
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%		NA	NA	100	100	100
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan	%		100	100	100	100	100
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%			85	90	95	95

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024 guna mendukung pencapaian dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao 2025-2026 dan RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.

Olafuliha'a, Januari 2024

Camat Pantai Baru
Kabupaten Rote Ndao,

Micha Manubulu, S.Pi
Penata Tk. I
NIP. 19731212 200604 1 020